

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN TERHADAP
PENGANGKUTAN BARANG MENGGUNAKAN JASA ANGKUTAN
ORANG PADA PT. AYAH IBU TRANSPORT**

Oleh: Hamzah

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH, MH

Pembimbing II: Dasrol, S.H., MH

Alamat: Jalan Kopan, Gang Seliangguri

Email / Telepon : Hamzahfaiq228@gmail.com/ 0822-8144-4060

ABSTRACT

The number of people who are still dependent on public transportation, the need for transportation will increasingly increase, causing more complex transportation problems, such transportation problems include transportation route licenses and regulations for these types of transportation modes are not matched by the provision of adequate public transportation, especially in terms of transportation capacity, not even a few of the public transport companies make these vehicles as service transportation and delivery of goods.

This study uses a sociological juridical research method. This research was conducted in the city of Pekanbaru by taking data through interviews with PT Ayah Ibu Transport and also users of the transportation service. The collected data is analyzed qualitatively and deductive conclusions are drawn, that is, drawing conclusions from general to specific.

The results of this study indicate that: First, the responsibilities of PT. Ayah Ibu Transport to the transport of goods using human transportation should have been able to be carried out by PT. Ayah Ibu Transport, because a civil engagement was born between the Bus Driver and also the owner of the goods. Unlawful Actions Bus Drivers who cause loss to the owner of the goods must be accounted for by PT Ayah Ibu Transport based on Article 1365 Civil Code, Article 193 Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Public Transportation and Article 19 of Law Number 8 of 1998 concerning Consumer Protection. Second, the factors that cause people to use passenger transportation services to send safekeeping goods are due to 3 (three) things, which are practical, cheaper costs and faster goods arrive. As for the advice of the author, first, To PT Ayah Ibu Transport to take control measures to the drivers who are responsible for driving the bus, so that safekeeping of goods alongside the road can no longer be done. Secondly, PT. Ladies and Gentlemen in order to use the services of PT. Ayah Ibu Transport by taking into account the provisions in force, so that losses can be minimized.

Keywords: Transportation of Goods, Corporate Responsibility, Legal Protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu tempat tujuan.¹ Dari pengertian transportasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya hal tersebut, oleh sebab itu setiap Negara memiliki regulasi tersendiri yang mengatur keberadaan atau keteraturan dari transportasi. Seiring perkembangan zaman keberadaan transportasi untuk kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan, bahkan salah satu barometer penentuan kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang digunakan masyarakat tersebut dilihat dalam kegiatan pengangkutan.²

Banyaknya masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum, maka kebutuhan akan angkutan akan semakin lama semakin meningkat, menyebabkan permasalahan angkutan semakin kompleks, permasalahan angkutan tersebut antara lain berupa izin trayek angkutan dan peraturan jenis moda angkutan ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkutan, bahkan tidak sedikit dari perusahaan angkutan umum menjadikan kendaraan-kendaraan tersebut sebagai angkutan jasa dan pengiriman barang.

Sering kita jumpai dilapangan bahwa hak-hak konsumen sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen tidak terealisasi sebagaimana mestinya sebagai contoh konsumen tidak mendapat hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Karena masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah individu, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Melindungi konsumen adalah melindungi semua orang dan persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Hukum konsumen dapat mencerminkan posisi yang lebih luas dari konsumen dalam rencana reformasi negara.³

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan semua tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan menyatakan bahwa melakukan penyelenggaraan jasa titip wajib mendapatkan izin dari Direktorat Jendral dan ketentuan Pasal 137 ayat (3) UULAJ menyatakan bahwa “angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang”.

Namun dalam kenyataannya di Kota Pekanbaru banyak pengangkutan orang yang mengambil jasa titipan barang tanpa mempunyai izin jasa titip. Dalam hal ini pengguna jasa selaku penumpang sering menjadi korban dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan penumpang akan sangat tidak disarankan karena tidak sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan yang diatur dalam

¹ Elfrida Gultom, *hukum pengangkutan darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, Hlm. 1.

² <http://www.Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH>, diakses, tanggal, 14 November 2018.

³ Kristie Thomas, “Revolution or Evolution?”. The development of consumer protection law in contemporary China, 2017, di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document.html>. Pada 17 November 2019. Pukul 19:00 WIB diterjemahkan dengan <http://googletranslate.com>

UULAJ, karena dapat menghambat kelancaran dalam transportasi baik dari segi kenyamanan, keselamatan dan ketertiban. Pengangkutan terhadap pengiriman barang menggunakan jasa angkutan penumpang juga dapat menyebabkan kelebihan muatan pada standar yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena jika muatannya melebihi kapasitas yang telah ditentukan maka dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan menyebabkan kerugian, seperti kerusakan dan kehilangan. Hak dan tanggung jawab pengirim dan pengangkut tidak bisa diubah, dalam hal terjadi kehilangan. Dalam keadaan ini yang bisa menjadi penanggung jawab penuh adalah dibebankan kepada pengangkut.⁴

Masalah perlindungan konsumen menjadi sangat menarik dan mendasar untuk dibahas, karena banyak dijumpai pelanggaran/atau penyimpangan dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dan kadang merugikan pihak konsumen tanpa adanya suatu kepastian hukum tentang apa yang menjadi hak-hak konsumen. Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **"Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Pengangkutan Barang Menggunakan Angkutan Orang Pada PT. Ayah Ibu Transport"**

⁴ Hugh M. Kindred, "404-Goodbye to the hague rules: Will the new carriage of goods by water act make a difference", volume 24. Canadian Business Law journal, 1995, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I091cf72da25211e698dc8b09b4f043e0/View/FullText.html>, pada 16 November 2019 pukul 21:00 WIB diterjemahkan dengan <http://googletranslate.com>

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa angkutan penumpang untuk mengirim barang titipan?
2. Bagaimanakah tanggungjawab PT. Ayah Ibu Transport terhadap pengangkutan barang menggunakan angkutan orang yang menimbulkan kerugian pada Konsumen?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa angkutan penumpang untuk mengirim barang titipan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Ayah Ibu Transport terhadap pengangkutan barang menggunakan jasa angkutan orang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Dari segi teoritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai tanggungjawab jasa angkutan barang yang menggunakan media jasa angkutan orang.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵ Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat dari pelayanannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat merugikan konsumen.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ketempat yang ditetapkan.⁶ Menurut A. Abdurraccman, yang dimaksud pada pengangkutan pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ketempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain lain.⁷

Tanggung jawab merupakan suatu reafleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan dari intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung

jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.⁹ Sudikno mengartikan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karna dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengataur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut.¹⁰

Fitzgerald sebagaimana mengutip istilah teori perlindungan hukum yang diperkenalkan oleh Salmond, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi, Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 156.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 19.

⁷ Abdurraccman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris Indonesia*, Pratnya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm. 1113.

⁸ Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia, Jakarta, 1994, Hlm. 121.

⁹<http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.hkm>, diakses Hari Jumat, pada tanggal 11 mei 2018, pukul: 15,25.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indinesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121.

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan umum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
3. Pengiriman barang adalah segala upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama dalam organisasi untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang.
4. Orang disebut juga sebagai subjek hukum, artinya setiap pendukung hak dan kewajiban

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau yang merupakan pusat sarana angkutan menuju berbagai daerah. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menemukan penelitian.¹²

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primer akan diperoleh. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Karya Bakti, 2000, Hlm. 53.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 43

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber data primer dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi objek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dan kuisioner secara langsung kepada pihak yang terkait dalam permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, selain itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau metode pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancara atau secara langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat *telephone*, jawaban responden dan

dirangkum sendiri oleh peneliti.

b. Kajian kepustakaan

Adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber data sekunder dimana yang terdiri dari makalah, literatur, dan beberapa data-data dari internet yang berhubungan dengan penelitiamn yang sedang penulis teliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika atau pun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. biasanya, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.¹⁴

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus

¹³ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, Hlm. 155

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 95

perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, dan diperkarakan, dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶

Dalam hukum masyarakat beradab, individu yang diwajibkan melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan normal juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Biasanya, orang hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dia lakukan sendiri tetapi ada kasus-kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang di lakukan orang lain.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jasa Angkutan

Pembangunan bagi suatu bangsa pada hakikatnya merupakan proses modernisasi atau proses pembinaan bangsa (*nation building*) dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, hukum, politik maupun pertahanan keamanan. Atas dasar hal ini, Lili Rasjidi

mengemukakan bahwa pembangunan sering diartikan sebagai penyelenggaraan perubahan terhadap suatu masyarakat beserta lingkungannya.¹⁸

Dalam konteks yang demikian, Negara Republik Indonesia yang telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, dengan letak geografis yang terletak diantara dua benua dan dua samudera mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi serta pemantapan integrasi nasional guna memperkuat ketahanan nasional. Guna mendukung posisi tersebut, maka peranan transportasi baik sarana transportasi di darat (jalan, kereta api, dan sungai) maupun di laut dan udara merupakan *condition sine quanon* dalam pembangunan nasional, terutama untuk terjalinnya hubungan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, bahkan termasuk dalam hubungan antar negara.

Dengan demikian pengangkutan darat, sebagai bagian integral dari pembangunan transportasi nasional memerlukan perhatian, karena mempunyai beberapa fungsi yang strategis antara lain: sarana penghubung dan membuka isolasi daerah-daerah terpencil di Indonesia, sarana dalam lalu lintas perdagangan, yang pada gilirannya menjadi sarana pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Siti Nurbaiti mengemukakan bahwa fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.¹⁹

BAB III

¹⁵ Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, Hlm. 56.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

¹⁷ Hans Kelsen, *Op.cit*, Hlm. 101

¹⁸ Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 119.

¹⁹ Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm. 2-3.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Masyarakat Menggunakan Jasa Angkutan Penumpang Untuk Mengirim Barang Titipan

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.²⁰

Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir. Pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ketempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Pertanggung jawaban pengangkutan ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibrahim Zailani (tanggal 28 September 2019) dan Burhanuddin (tanggal 3 Maret 2020), atas pertanyaan: "Mengapa menggunakan jasa angkutan penumpang mengirimkan barang titipan?". Maka pada pokoknya keduanya sepakat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Praktis

Keduanya menyatakan praktis karena barang yang dikirim melalui PT Ayah Ibu Transport cukup dilakukan dengan memberhentikan Bus yang dikendarai oleh supir dipinggir jalan. Hal ini tentu akan menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen sebab barang yang dikirim pun tidak harus dibungkus secara rapi, tetapi harus dituliskan dengan jelas alamat dan identitas penerima barang. Selain itu, konsumen juga lebih berhemat waktu, sebab tidak harus ke Loket PT Ayah Ibu Transport (baik yang berada di Payakumbuh ataupun yang ada di Pekanbaru). Sebab jika harus mengantarkan barang tersebut maka harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan bus.

2. Biaya Lebih Murah

Jika dibandingkan dengan menggunakan jasa pengiriman resmi seperti JNE, Pos Indonesia, TIKI dan lain-lain, maka biaya pengiriman barang melalui jasa

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 7.

²¹<http://repositori.uinalauddin.ac.id/627/1/Alfridha%20Haulaini.pdf>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 21.32 WIB.

angkutan PT Ayah Ibu Transport relatif lebih murah. Sebab harga yang ditetapkan pun tidak ada peraturan bakunya, sehingga hanya berdasarkan kesepakatan pemilik barang dengan Supir bus. Hal ini justru akan membuka peluang bagi pemilik barang untuk menawar dengan harga yang murah. Jika dibandingkan lagi dengan jasa pengiriman resmi seperti JNE, Pos Indonesia, TIKI dan lain-lain tersebut diatas, maka untuk biaya pengirimannya tidak bisa ditawar oleh pemilik barang.

3. Barang Lebih Cepat Sampai

Perjalan dari Payakumbuh menuju Pekanbaru, ataupun sebaliknya, hanya ditempuh dengan waktu normal selama 5 sampai 6 jam. Hal ini tentu akan menjadi tawaran yang sangat menggiurkan bagi calon konsumen dalam hal efisiensi waktu. Tidak butuh waktu lama, barang yang dikirim sudah bisa dijemput diloket tujuan barang tersebut. Tidak ada birokrasi ataupun administrasi yang menyulitkan pemilik barang pada proses pengiriman ini. Bandingkan jika menggunakan jasa pengiriman resmi seperti JNE, Pos Indonesia, TIKI dan lain-lain, maka barang akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk disusun berdasarkan kota tujuan. Hal ini memerlukan waktu paling tidak selama 3 hari melalui pelayanan *express*. Justru keadaannya berbanding terbalik dengan PT Ayah Ibu Transport yang hanya membutuhkan waktu 5 sampai dengan 6 jam.

Pendapat lain menurut Andi Hamzah, bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang

ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.²²

Pada dasarnya hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya tindakantindakan hukum dari subyek hukum itu sendiri. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Selanjutnya agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil maka hukum tampil sebagai aturan main dengan mengatur hubungan hukum tersebut. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain sebagaimana yang telah terlihat dari perjanjian pengiriman paket barang domestik dan proses pengiriman paket barang. Oleh karena itu subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum.²³

Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.²⁴ Sementara itu, Philipua M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat secara pengakuan terhadap hak asasi manusia

²² *Ibid.*

²³ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 209-210.

²⁴ Philipua M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 10.

yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁵

Keberadaan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemilik barang yang dirugikan PT Ayah Ibu Transport. Sebab, dengan pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut diatas, menjadi benteng bagi PT Ayah Ibu Transport untuk menghilangkan tanggungjawabnya atas kerugian yang diderita oleh pemilik barang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Supir Bus yang berada dibawah kekuasaan PT Ayah Ibu Transport.

B. Tanggung Jawab PT. Ayah Ibu Transport Terhadap Pengangkutan Barang Menggunakan Angkutan Orang yang menimbulkan kerugian pada Konsumen

Moda transportasi merupakan salah satu kegiatan dibidang ekonomi dengan peran penting dalam mencapai berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan moda transportasi darat merupakan suatu kemajuan Nasional yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dalam berlalu lintas yang mengutamakan keamanan, keselamatan penumpang. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan moda transportasi darat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 205.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menganalisis sanksi hukum terhadap perusahaan dan masyarakat apabila tidak melaksanakan lalu lintas dan angkutan jalan.²⁶

Moda transportasi darat ialah layanan angkutan umum yang mengangkut orang maupun barang yang memiliki standar yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik pengusaha maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut harus memiliki perusahaan yang bebadan hukum, dan ketika tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka tidak boleh melakukan aktifitas pengangkutan orang dan barang karena bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai angkutan jalan, dan menimbulkan kesenjangan pendapatan bagi pelaku usaha yang menjalankan ketentuan tersebut. Sedangkan pengusaha dan masyarakat yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang memberikan beberapa jenis sanksi berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, denda administrative, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi perdata yaitu perusahaan harus mengganti kerugian yang diakibatkan oleh sopir kepada penumpang akibat dari kelalayan yang mengakibatkan kematian. Sanksi pidana yaitu hanya mendapatkan pidana kurungan dan mendapatkan denda sesuai dengan kerugian yang diakibatkan.²⁷

Besaran kota diukur dari jumlah penduduknya. Kota besar jumlah penduduknya banyak dan sebaliknya kota kecil jumlah penduduknya sedikit. Suatu kota besar berpenduduk banyak memiliki

²⁶ Randy Bahagia, "Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Artikel Pada Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6, Juni 2016, Hlm. 101.

²⁷ *Ibid.*

peranan penting dan mempunyai fungsi yang luas. Sehubungan dengan peranan dan fungsi kota-kota besar yang sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan dan menunjang pengembangan berbagai kegiatan pelayanan (umum) dan pembangunan perkotaan, dibutuhkan salah-satu unsurnya yang sangat strategis, yaitu tersedianya penyelenggaraan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.²⁸ Pelayanan dan pembangunan sektor transportasi perkotaan sangat luas aspeknya, meliputi tersedianya prasaranan dan sarana transportasi yang cukup untuk melayani kegiatan transportasi perkotaan yang lancar (cepat), selamat (aman), dan nyaman, meliputi transportasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan tidak bermotor (non motirezed transportation), meliputi sarana angkutan umum dan sarana angkutan pribadi, maka dibutuhkan strategi, kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan transportasi perkotaan yang komprehensif dan implementable, serta didukung oleh pengaturan, pengelolaan, kegiatan operasional, dan pengawasan yang efektif dan efisien.²⁹

PT Ayah Ibu Transport akan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan barang milik Pemilik yang menggunakan jasa pengantaran barangnya. Menurut Bapak Ali Ahmad tanggungjawab baru akan diberikan jika Pemilik barang mampu menunjukkan surat jalan (tiket) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Namun apabila Pemilik barang tidak dapat menunjukkan tiket tersebut, maka PT ayah Ibu Transport tidak akan bertanggungjawab.³⁰

Namun yang paling banyak terjadi dilapangan adalah supir tanpa sepengetahuan penanggungjawab PT Ayah

Ibu Transport melakukan hal-hal yang diluar prosedur. Sering kali supir mengambil barang-barang yang akan dibawa atau dititipkan untuk dipaketkan hanya dipinggir jalan sambil melintas. Calon konsumen memberhentikan mobil, kemudian supir dengan tangan terbuka menerima paket tersebut. Tidak ada perikatan yang jelas diantara supir dan Pemilik barang, tetapi supir hanya mengintruksikan agar dipaket tersebut ditulis dengan jelas alamat tujuannya. Setelah melakukan pembayaran, paket tersebut dibawa tanpa pemberian tiket barang dari supir kepada pemilik barang.

Kejadian nyata dan realistis pada kasus yang menyeret nama PT. Ayah Ibu Transport adalah yang dialami oleh Ibrahim Zailani. Ibrahim Zailani menitipkan barang miliknya berupa laptop dari Payakumbuh ke Pekanbaru. Paket tersebut dititipkan oleh orang tua nya dari Payakumbuh kepada supir yang menyetir mobil bus tersebut pada 24 April 2019 dan ayah Ibrahim Zailani tidak menerima tiket barang dari Supir. Supir menyatakan akan membawa barang tersebut ke Pekanbaru dan memerintahkan agar setelah sampai di Pekanbaru dijemput di Locket PT Ayah Ibu Transport. Pada tanggal 25 April 2019 Ibrahim Zailani pergi ke Locket PT Ayah Ibu Transport di Pekanbaru dan mengambil paket. Setelah dicek dirumahnya, ternyata laptop yang berada didalam paket tersebut sudah dalam keadaan rusak. Bagian LCD pecah dan laptop tidak bisa dihidupkan. Dugaan Ibrahim Zailani, paket tersebut terjatuh sehingga menyebabkan LCD pecah dan laptop tidak bisa dihidupkan.³¹ Ibrahim Zailani kemudian mendatangi kembali loket PT Ayah Ibu Transport dengan membawa laptop tersebut dan menghadap kepada Penanggungjawab PT Ayah Ibu Transport, yaitu Bapak Ali Ahmad dengan maksud memintai pertanggungjawaban. Namun niat Ibrahim Zailani ditolak oleh Bapak Ali Ahmad

²⁸ *Ibid.* Hlm. 11.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ali Ahmad, Penanggungjawab PT Ayah Ibu Transport Pekanbaru, 28 Februari 2019, Pukul 19.15 WIB.

³¹ Wawancara dengan Ibrahim Zailani, Tanggal 28 September 2019, Pukul 20.55 WIB.

dengan alasan tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan bahwa paket tersebut dibawa oleh Bus dari PT Ayah Ibu Transport, sehingga tanggungjawab tidak bisa diberikan.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, Bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *rensponsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Maka berdasarkan teori pertanggungjawaban ini, menurut Penulis PT Ayah Ibu Transport wajib bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Supir yang berada dibawah tanggungjawabnya. Sebab, kesepakatan Supir dengan Pengguna Jasa (Pemilik Barang) dasar terjadinya adalah perikatan perdata. Supir menyatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang pada saat awal transaksi dengan pengguna jasa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab masyarakat menggunakan jasa angkutan penumpang untuk mengirim barang titipan dikarenakan 3 (tiga) hal, yaitu praktis, biaya lebih murah dan barang lebih cepat sampai.
2. Tanggungjawab PT. Ayah Ibu Transport terhadap pengangkutan barang menggunakan angkutan orang yang menimbulkan kerugian

pada konsumen dilakukan dengan konsep ganti kerugian. Sebab perikatan perdata sudah lahir diantara Supir Bus dan juga pemilik barang. Perbuatan Melawan Hukum Supir Bus yang menyebabkan kerugian pemilik barang harus dipertanggungjawabkan dengan ganti kerugian oleh PT Ayah Ibu Transport berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 193 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Kepada PT Ayah Ibu Transport agar melakukan tindakan penertiban terhadap supir-supir yang bertanggungjawab untuk mengemudikan bus, sehingga penitipan barang dipinggir jalan tidak lagi bisa dilakukan.
2. Kepada pemgguna jasa angkutan PT. Ayah Ibu Transport agar memakai jasa PT. Ayah Ibu Transport dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga kerugian dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2018, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2004, Hukum Bisnis Dan Pelaksanaanya Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarata.

- Badrul Zaman, Mariam Darus, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.
- Gultom, Elfrida, 2009, Hukum Pengangkutan Darat, Literata Lintas Media, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2007, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurdie, Nuktoh Arfawie, 2005, Telah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Muhammad, Abdul, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, AZ., 1995, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, A.Z, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurbaiti, Siti, 2009, Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api), Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rasyidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Shopie, Yusuf, 2005, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, R., 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Suherman, Ade Mawan, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

B. Jurnal / Makalah / Skripsi / Tesis / Disertasi

Kristie Thomas, "Revolution or Evolution?". The development of consumer protection law in contemporary China, 2017, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document.html>. Pada 17 November 2018. Pukul 19:00 WIB diterjemahkan dengan <http://googletranslate.com>

Marzuki Lubis, "Hukum Pengangkutan Darat Dalam Perspektif Politik Hukum", Artikel Pada Jurnal Hukum Kaidah, No. 1, 2016.

Peter Cartwright Protection and the Criminal Law", Canadian Journal of Law and Society, Cambridge University Press, Edition 18, No. 2, 2017.

Rabiah Z. Harahap, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", Artikel Pada Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 1, 2016.

Randy Bahagia, "Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Artikel

Pada Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV, No. 6, Juni 2016.

United States Distric Court, N.D. Carlifornia, No. 05-1699 CRB, Hans Kelsen, General Theory Of Law And Deskriptif Empirik, July 5, 2007, Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index/perpustakaan/#>, pada tanggal 19 April 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

D. Website

[http://www.Electronic Thesis and Dissertations UNSYIAH](http://www.ElectronicThesisandDissertationsUNSYIAH), diakses, tanggal, 14 November 2018.

<https://www.riau.go.id/home/content/4/kota-pekanbaru> diakses, tanggal, 11 Februari 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru diakses, tanggal, 11 Februari 2020.

<http://pekanbaru.go.id/p/hal/wilayah-geografis> diakses, tanggal, 11 Februari 2020.